

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak Penggelapan Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak, dimana semakin rendah keadilan pajak maka akan meningkatkan perilaku penggelapan pajak. Apabila masyarakat diperlakukan secara tidak adil maka mereka akan merasa mendapat tekanan sosial sehingga pada akhirnya mereka menanggapi hal itu dengan cara melakukan tindakan penggelapan pajak. Keadilan pajak yang tinggi akan mengurangi perilaku penggelapan pajak karena masyarakat merasa diperlakukan dengan secara adil.
2. Kesadaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak, dimana semakin rendah kesadaran pajak dari wajib pajak maka perilaku penggelapan pajak semakin tinggi. Kesadaran pajak merupakan unsur yang paling penting dalam diri manusia, dalam hal ini kesadaran pajak memberikan pengaruh yang besar bagi wajib pajak untuk taat

membayar pajak dan akhirnya hasil pajak ini dapat mensejahterakan rakyat.

3. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka persepsi perilaku penggelapan pajak semakin tinggi. Ketika terjadi peningkatan tarif pajak maka akan timbul perilaku dari wajib pajak untuk menanggapi kenaikan tarif tersebut dengan cara melakukan penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan berbanding lurus dengan penggelapan pajak atau memiliki arah pengaruh yang sama.
4. Pengujian secara simultan untuk variabel Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:

1. WPOP yang menjadi target responden sering kali menolak untuk mengisi kuesioner karena sedang melayani pelanggan yang datang dan ada yang tidak ingin identitas dan rahasia perpajakannya diketahui oleh orang lain, sehingga waktu pengumpulan data lebih banyak digunakan untuk mencari responden yang berkenan mengisi kuesioner.
2. Ruang lingkup penelitian terbatas pada wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha yang terdapat di Pusat perbelanjaan Royal Plaza dan CITO, sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian akan berbeda apabila pengumpulan data dilakukan di tempat lain.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yaitu keadilan pajak, kesadaran pajak, namun masih terdapat variabel-variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi variabel persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Data identitas responden dan tingkat pendidikan responden tidak ada, sehingga peneliti sulit mengukur seberapa besar pemahaman wajib pajak yang menjadi responden terhadap penelitian yang dilakukan.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini:

1. Penelitian selanjutnya dapat mencari strategi atau cara agar wajib pajak yang menjadi target sebagai responden dan berkenan mengisi kuesioner penelitian.
2. Ruang lingkup penelitian selanjutnya dapat diperluas tidak hanya pada satu objek penelitian, agar hasil penelitian lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain seperti biaya kepatuhan, diskriminasi dan tingkat pendidikan yang mungkin dapat mempengaruhi persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Informasi mengenai pendidikan responden harus di sediakan agar, bisa mengukur seberapa besar pemahaman responden terhadap penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. K., dan Kiswanto., 2014, Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. *Jurnal Akuntansi*. Semarang: UNS.
- Devano, S dan S. Rahayu., 2006, “Perpajakan: Konsep, Teori, Isu”, Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014, Siaran Pers – Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak tahun 2013 (<http://www.pajak.go.id> diakses Maret 2016).
- Direktorat Jenderal Pajak, 2015, Perhitungan Pajak Penghasilan (<http://www.pajak.go.id>, diakses 17 November 2016).
- Fatimah, S dan Wardani, D. K., 2017 “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung”. *Jurnal Akuntansi UST Jogjakarta Vol 1 No. 1, 2017*.
- Fiansyah, 2015, Realisasi Pajak (<http://ekbis.sindonews.com/read/1045676/150/realisasi-pajak-di-bawah-50-1442457418/10>, diakses 27 September 2016).
- Fikriningrum, W. K., 2012, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ghozali, I., 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, A. A., 2004, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Integnita Dinamika Press.
- Irianto, S. E., 2005, Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015.
(<http://kbbi.web.id/persepsi>), diakses 20 Desember 2016.
- Lubis, A. I., 2011, Akuntansi Keperilakuan. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Murni, L. P. T dan Erfan., 2013, “Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Paramita, A. A. M. P dan Budiasih., 2016, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana.
- Permatasari, I. dan H. Laksito., 2013, “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Yossi Friskianti”. *Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014)*. *Pratama Pekanbaru Senapelan*”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2, No 2. Hal 1-10. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Rachmadi, W., 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)”. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(2). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, D, P., 2010, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta”. Yogyakarta. *Tesis*. Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Rahman, I. S., 2013, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Syarif Hidayatullah.
- Robbins, S. P dan Timothy A. Judge., 2015, *Perilaku Organisasi*, Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P., 2010, *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, S. R., 2007, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
- Sumartaya, D., dan A. Hafidiah., 2014, *THE INFLUENCE OF TAXPAYER'S AWARENESS AND TAX MORALE TOWARD TAX EVASION*. Bandung, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 1.

Suparmono, dan T. H. Damayanti., 2010, Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.

Suminarsasi, W., dan Supriyadi., 2012, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta, *PPJK 15 Universitas Gajah Mada*.

Undang–undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1.

Zain, M., 2007, Manajemen Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.